



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penilaian usulan kenaikan pangkat atau jabatan dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu dibentuk mekanisme penilaian jabatan akademik dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mekanisme Penilaian Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
3. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan
9. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang selanjutnya disebut TPJA adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
10. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
11. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.

## BAB II

### ASAS DALAM PENILAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### Pasal 2

Dalam penilaian usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen harus dilakukan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan, yaitu setiap orang diperlakukan sama sesuai standar yang berlaku;
- b. objektif, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. akuntabel, yaitu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- d. transparan, yaitu proses penilaiannya terbuka dan berdasarkan aturan yang ada dan diketahui oleh pengusul.

## BAB III

### PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

#### Pasal 4

- (1) Bahan penilaian angka kredit Dosen disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dosen menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 5

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri atas:
  - a. Unsur utama, yaitu:
    1. Pendidikan;
    2. Pelaksanaan pendidikan;
    3. Pelaksanaan penelitian;
    4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Unsur penunjang tugas Dosen.
- (2) Rincian kegiatan dan nilai angka kredit dari unsur kegiatan utama dan penunjang tugas dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh TPJA.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Rektor menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor.

- (3) Untuk penetapan angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

#### BAB IV

#### TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN

##### Pasal 9

- (1) Keanggotaan TPJA terdiri atas unsur:
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen;
  - b. Ketua dan Sekretaris Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen;
  - c. Ketua dan Sekretaris Anggota Komisi C Senat Akademik IPB;
  - d. Dosen perwakilan dari Fakultas/Sekolah; dan
  - e. Unsur kepegawaian IPB.
- (2) Susunan keanggotaan TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota
  - c. sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. anggota.
- (3) Anggota TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal.
- (4) Struktur TPJA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Keanggotaan TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

##### Pasal 10

TPJA bertugas:

- a. memberikan pertimbangan atas kinerja dosen, baik dari unsur utama, yaitu pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta unsur penunjang tugas dosen; dan

- b. memberikan pertimbangan atas integritas dosen dalam menjalankan tugas.

## BAB V

### PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN DOSEN

#### Pasal 11

- (1) Setiap usul kenaikan pangkat/kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. paling singkat 2 (dua) tahun pada pangkat/jabatan terakhir;
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penilaian aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen ke Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor dilakukan secara kualitatif dan normatif oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- (3) Untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor, penilaian aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga dilakukan secara kualitatif dan normatif oleh Senat Akademik IPB.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Senat Fakultas/Sekolah dan Senat Akademik dapat diberikan persetujuan agar usulan usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen dapat diproses lebih lanjut.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme usulan penilaian dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari jenjang Asisten Ahli ke jenjang Lektor seluruh tahapan prosesnya dilaksanakan di IPB dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Mekanisme usulan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan di Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi dengan proses awal penilaian dilakukan secara

berjenjang mulai dari program studi hingga ke tingkat IPB dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan mengenai Pembentukan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen di lingkungan IPB disesuaikan dengan Peraturan Rektor paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Desember 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,




Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002



LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK



Keterangan:

———— = Garis Instruksi

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Wibodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ALUR PROSES USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN  
 ASISTEN AHLI DAN LEKTOR



Keterangan :

1. Dosen menyusulkan kenaikan jabatan melalui Sistem Dupak online ke Ketua Departemen
2. Ketua Departemen memeriksa kelengkapan berkas, angka kreditnya dan meneruskan usulan ke Dekan
3. Dekan menginstruksikan ke Tim verikator Fakultas untuk memverifikasi berkas usulan
4. Dekan menginformasikan dan meminta Senat Akademik untuk membahas kelayakan usulan termasuk etika akademik dan Senat Akademik mengundang kepada senat fakultas untuk rapat pleno membahas usulan dan memberikan pertimbangan/persetujuan ke Fakultas
5. Dekan mengusulkan ke Rektor IPB bagi yang sudah memenuhi syarat
6. Rektor menyampaikan ke TPJA

7. TPJA untuk diverifikasi dan Validasi
8. Hasil Verifikasi/Validasi disampaikan kembali ke Rektor.
9. Hasil Verifikasi/Validasi yang memenuhi syarat jabatan Asisten Ahli dan Lektor diterbitkan Keputusan Rektor IPB dan yang tidak memenuhi syarat dibuatkan surat penolakan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ALUR PROSES USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN  
 LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR



Keterangan :

1. Dosen menyusulkan kenaikan jabatan melalui Sistem Dupak online ke Ketua Departemen
2. Ketua Departemen memeriksa kelengkapan berkas, angka kreditnya dan meneruskan usulan ke Dekan
3. Dekan menginstruksikan ke Tim verikator Fakultas untuk memverifikasi berkas usulan Dekan menginformasikan dan meminta Senat Fakultas untuk membahas kelayakan usulan termasuk etika akademik dan Senat Akademik mengundang kepada senat fakultas untuk rapat pleno membahas usulan dan menyeluarkan pertimbangan/persetujuan ke Fakultas.
4. Dekan mengusulkan ke Rektor IPB bagi yang sudah memenuhi syarat

5. Rektor menyampaikan ke TPJA
6. TPJA untuk diverifikasi/validasi
7. Hasil Verifikasi/Validasi disampaikan kembali ke Rektor
8. Hasil TPJA IPB disampaikan oleh Rektor ke Komisi C Senat Akademik IPB. untuk meminta pertimbangan/persetujuan
9. Bagi yang memenuhi syarat berdasarkan pertimbangan/persetujuan Komisi C Rektor menyampaikan usulan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002